



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 32 TAHUN 2023**

TENTANG

**SISTEM APLIKASI PENGHARMONISASIAN PRODUK HUKUM DAERAH
CEPAT, BERKUALITAS DAN RAMAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, terpadu, cepat, berkualitas dan ramah dengan menyediakan layanan sistem aplikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Sistem Aplikasi Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah Cepat, Berkualitas dan Ramah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
10. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM APLIKASI PENGHARMONISASIAN PRODUK HUKUM DAERAH CEPAT, BERKUALITAS DAN RAMAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sistem Aplikasi Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah Cepat, Berkualitas dan Ramah yang selanjutnya disingkat SIPINTAR adalah Sistem Aplikasi untuk proses pengharmonisasian, paraf koordinasi matrik, penetapan, dan pengundangan produk hukum daerah.
6. Pengharmonisasian adalah pembulatan dan pemantapan konsepsi dan sinkronisasi Produk Hukum Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terkait pedoman pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Pengguna adalah Bupati dan pejabat yang melakukan paraf koordinasi matrik dalam SIPINTAR.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup adalah Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat kongkrit, individual, dan final.
11. Admin adalah Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas untuk mengelola SIPINTAR.
12. Fitur adalah semua jenis layanan yang ada dalam SIPINTAR.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penerapan SIPINTAR dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan mempercepat proses pembentukan produk hukum daerah.
- b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government).

BAB II SIPINTAR

Pasal 4

- (1) SIPINTAR diterapkan dalam proses pembentukan produk hukum daerah.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perda;
 - b. Perbup; dan
 - c. Keputusan Bupati
- (3) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengajuan rancangan produk hukum daerah;
 - b. Pengharmonisasian terhadap rancangan produk hukum daerah yang diajukan;
 - c. Paraf koordinasi matrik

- d. Penetapan; dan
- e. Pengundangan
- (4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui aksi di smart phone atau android pengguna.
- (5) SIPINTAR berbasis android dan web dilakukan secara dalam jaringan (daring)/online.
- (6) Dalam jaringan/online sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi Perangkat daerah dapat mengakses secara publik melalui <http://sipintar.rokanhulukab.go.id/phd/kodedokumen>.
- (7) Dalam jaringan/online sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi Pengguna dan admin dapat mengakses melalui <http://sipintar.rokanhulukab.go.id/unduh>.

Pasal 5

- (1) Penerapan SIPINTAR dilaksanakan oleh Tim pengelola yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak akses sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi.

Pasal 6

- (1) Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dengan memilih menu produk hukum daerah.
- (2) Pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Bagian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum pada Sekretariat Daerah dengan memilih menu produk hukum daerah.
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan oleh :
 - a. Wakil Bupati
 - b. Sekretaris Daerah
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesra
 - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - e. Asisten administrasi umum
 - f. Inspektur Daerah
 - g. Kepala Bagian Hukum
 - h. Kepala Dinas pemrakarsa
 - i. Sekretaris Dinas pemrakarsa
- (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memilih judul produk hukum daerah dengan mengklik tombol paraf.
- (5) Pejabat yang melakukan paraf koordinasi matrik dapat memberikan paraf langsung pada tampilan layar SIPINTAR.
- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilakukan oleh Bupati dengan memilih judul produk hukum daerah dengan mengklik tombol penetapan.
- (7) Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan memilih judul produk hukum daerah dengan mengklik tombol pengundangan.
- (8) Tanda tangan Penetapan dan Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) merupakan tanda tangan elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
CEPAT, BERKUALITAS DAN RAMAH

Pasal 7

- (1) SIPINTAR menghasilkan produk hukum daerah yang cepat dalam proses paraf koordinasi matrik, penetapan dan pengundangan.
- (2) SIPINTAR dapat diakses oleh Pengguna setiap saat ketika diperlukan dengan koneksi internet.

Pasal 8

- (1) SIPINTAR menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas.
- (2) Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Produk hukum daerah yang dibuat, dikirim, diterima dan disimpan dalam format elektronik.
 - b. Tidak menggunakan kertas dalam proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
 - c. Penetapan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan secara efektif, efisien dan terintegrasi dengan Pejabat yang melakukan paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 9

- (1) SIPINTAR dilaksanakan dengan ramah.
- (2) Ramah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dilengkapi dengan fitur yang lengkap dan mudah dimengerti; dan
 - b. dapat mengelola dokumen produk hukum daerah sebagai arsip elektronik.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Logo SIPINTAR sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjamin terselenggaranya SIPINTAR di Daerah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Statistik bersama Bagian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum pada Sekretariat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur sejauhmana pemanfaatan SIPINTAR dalam proses pembentukan produk hukum daerah berbasis elektronik di setiap Perangkat Daerah.

(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Statistik bersama Bagian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum pada Sekretariat Daerah melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan SIPINTAR bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 30 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI



Salinan sesuai aslinya,
KAPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H., M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR: 32

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM APLIKASI PENGHARMONISASIAN
PRODUK HUKUM DAERAH CEPAT,
BERKUALITAS DAN RAMAH**

LOGO SIPINTAR



BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,
KAPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, S.H., M.H
Pembina/ IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008